



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
NOMOR 1/1586/KP.11.00/IV/2025


TENTANG

PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
SEKRETARIS JENDERAL,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pengisian kebutuhan jabatan yang lowong di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan, perlu mengangkat yang namanya tersebut di bawah ini menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan;
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2024;
- Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor AG-12019000934 tanggal 24 April 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Terhitung mulai tanggal 01 Mei 2025 mengangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil:
Nama : FAHIR, S.T.
NIP : 199710272025051003
Tempat/Tanggal Lahir : KOTA KENDARI, 27 Oktober 1997
Jenis kelamin : Pria
Pendidikan : S-1 TEKNIK MESIN Tahun 2022
Golongan ruang : III/a
Kebutuhan Jabatan : Instruktur Ahli Pertama
Masa kerja golongan : 0 Tahun / 0 Bulan
Gaji Pokok : 80% x 2.785.700 = 2.228.560
Unit Kerja : Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kendari -
Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas
- KEDUA : Selain gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 April 2025

a.n. Sekretaris Jenderal
Kepala Biro Organisasi dan
Sumber Daya Manusia Aparatur,

#

- Tembusan :
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
 2. Sekretaris Jenderal;
 3. Sekretaris Direktorat Jenderal/Inspektorat Jenderal/ Badan ybs;
 4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara ybs;
 5. Kepala Kantor Cabang Utama/Cabang PT. TASPEN (Persero);
 6. Bendaharawan/Pembuat Daftar Gaji ybs.

Dr. Narsih, S.Pd., M.M.
NIP 19720211 199803 2 002